**BUPATI LAMONGAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/65/Kep/413.013/2015

TENTANG

**TIM PENILAI PELAKSANAAN GOTONG ROYONG DESA DAN KELURAHAN
TERBAIK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan program gotong royong masyarakat tahun 2015 dan untuk mengapresiasi pelaksanaan gotong royong di tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, perlu dilakukan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penilaian, perlu membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Gotong Royong Desa dan Kelurahan Terbaik Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri tanggal 20 Oktober 2014 Nomor : 411.1/8607/PMD, perihal : Pelaksanaan BBRGM XII dan HKG-PKK ke-43 Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Gotong Royong Desa dan Kelurahan Terbaik Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

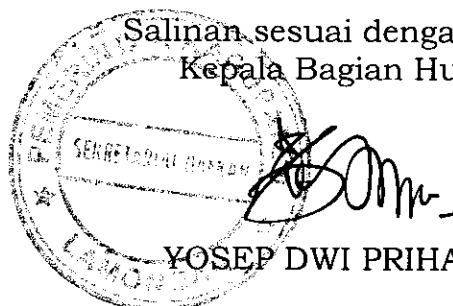
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan gotong royong masyarakat tahun 2015 tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
 - b. membuat berita acara hasil penilaian gotong royong terbaik;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Pebruari 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

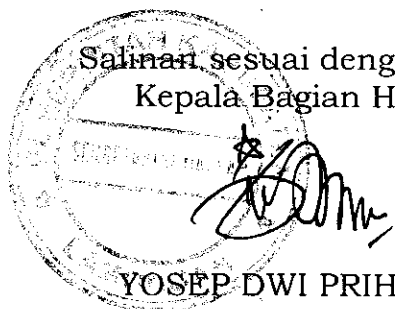
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/65/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 10 Pebruari 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PELAKSANAAN GOTONG
 ROYONG DESA DAN KELURAHAN TERBAIK
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pengarah	Drs. Moh. Nalikan, M.M.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Hari Suryantoro Putro, S.Sos., M.I.P.	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan
III.	Koordinator	Mat Anwar, S.H., M.M.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Edy Supriyanto, S.Sos. 2. Martanti P, S.Sos., M.M. 3. Parti, S.E. 4. Drs. Shodik, M.Pd. 5. Joko Nursiyanto, S.H., M.H. 6. Mashoedah, S.Sos.	Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Tata Laksana, Evaluasi dan Lomba Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		7. Moch. Iskandar, AMKL.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
		8. Yuniar Fahmi Mahendra, SSTP., M.Si.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		9. Hertin Kusumaningtyas, S.P.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		10.Drs. Pristiwati	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
		11.Hartiwi Sistri Utami, S.P., M.M.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan
		12.Niken Wulandari L	Sekretaris PKK Kabupaten Lamongan



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI